

Analisis Penerapan PSAK No. 18 (Revisi 2010) terhadap Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun

Hijrawati¹, Masnawaty², Samsinar³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar

Email: hijrah123@gmail.com



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

***Abstract:** he purpose of writing this thesis is to analyze the procedures and accounting records of pension fund distribution based on PSAK No. 18 (revised 2010) at BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch. The analysis method used is qualitative descriptive analysis, by comparing the procedures and accounting records of pension funds at BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch with PSAK No. 18 (revised 2010) concerning accounting and reporting of retirement benefit programs. The results of this study conclude that the Implementation of procedures and Accounting Records of Pension Fund Distribution at BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch starts from participants registering themselves as participants, paying monthly contributions to get benefits when entering retirement. The recording to reporting carried out by BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch is in accordance with the statement of financial accounting standards (PSAK) No. 18 revised 2010.*

Keywords : Fixed Assets, PSAK No.16, Financial Report

Abstrak : Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis prosedur dan pencatatan akuntansi Penyaluran dana pensiun berdasarkan PSAK No.18 (revisi 2010) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan membandingkan prosedur dan pencatatan akuntansi dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan PSAK No.18 (revisi 2010) tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran dana pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dimulai dari peserta mendaftarkan diri jadi peserta, membayar iuran setiap bulan untuk mendapatkan manfaat pada saat memasuki masa pensiun. Pencatatan sampai dengan pelaporan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 18 revisi 2010.

Kata kunci : Aset Tetap, PSAK No.16, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dan diiringi pula oleh meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, dimana kesadaran untuk mencapai suatu kualitas hidup yang lebih baik semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan tindakan hampir setiap orang yang menginginkan kesejahteraan hidupnya, pada saat masih aktif bekerja maupun pada saat memasuki masa pensiun di usia lanjut. Para pekerja menginginkan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kelangsungan kesejahteraan mereka di masa sudah tidak bekerja lagi.

Perusahaan dan karyawan sebenarnya merupakan bagian integral yang saling membutuhkan. Diantara keduanya bisa bersinergi untuk suatu kerja sama yang saling mutualis. Pihak karyawan memerlukan ketenangan kerja dan jaminan-jaminan pada kesejahteraan

mereka, dan di pihak perusahaan membutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Antara dua kepentingan ini sudah seharusnya dapat dipadukan atau diselaraskan.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mengadakan program dana pensiun sebagai kompensasi atas jasa para pekerja dan solusi terhadap masalah kesejahteraan ekonomi para pekerja setelah tidak bekerja lagi. Pemerintah menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan pada saat suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang akrab disebut BPJS Ketenagakerjaan dengan salah satu programnya yaitu jaminan pensiun.

Jaminan pensiun merupakan program jaminan sosial dengan skema manfaat pasti yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya, saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah. Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Peserta dapat menikmati dana pensiun di masa pensiunnya nanti. Dengan adanya dana pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya.

Jaminan pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan kesejahteraan pada para karyawan, oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun swasta selalu dianjurkan untuk mengikut sertakan karyawannya dalam program ini. Diharapkan dengan adanya program jaminan pensiun ini akan memberikan motivasi yang tinggi bagi para karyawan dalam bekerja, di sisi lain akan memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dengan demikian akan menguntungkan baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Jaminan pensiun merupakan bentuk apresiasi dan motivasi untuk para tenaga kerja di seluruh tanah air Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa membedakan ras, suku, gender, dan lain-lain .

Iuran untuk jaminan pensiun dihimpun dari karyawan selama masa kerjanya, yang langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulan. Besarnya iuran yang ditetapkan oleh program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (1% ditanggung pekerja dan 2% ditanggung pengusaha) dan dengan masa iuran selama 15 tahun. Selanjutnya disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Selain melakukan penghimpunan dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyalurkan dana pensiun masing-masing peserta program sesuai aturan dan mekanisme yang telah diatur .

Dana pensiun mempunyai kekhususan yang berlainan dengan sistem dan prosedur yang biasa diterapkan pada suatu perusahaan, karena ditinjau dari misi dan kegiatan usahanya. Maka informasi keuangan pokok yang perlu disajikan dalam laporan keuangan juga mempunyai kekhususan. Pihak yang paling utama harus dilindungi kepentingannya adalah para peserta program jaminan pensiun yang telah mempercayakan dana hari tuanya kepada BPJS Ketenagakerjaan .

Ikatan akuntansi Indonesia telah membuat Standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang dana pensiun tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 yang terakhir direvisi Tahun 2010. PSAK ini tidak hanya mengatur dana pensiun tapi juga mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya tersebut termasuk didalamnya entitas BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatannya menerima dan menyalurkan dana pensiun dari program jaminan pensiun tersebut tentunya akan melakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah suatu kegiatan penghimpunan data dengan cara mencatat sehingga mampu memberikan satu kesatuan informasi. Pencatatan itu sendiri sangat penting bagi suatu entitas. Pencatatan merupakan tahap awal dari kegiatan akuntansi dimana seluruh bukti atau transaksi harus dilakukan pencatatan, agar menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan.

Pelaporan keuangan dana pensiun diatur dalam PSAK No.18 (revisi 2010) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan tata cara pelaksanaannya.

Prosedur Penyaluran dana Pensiun

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Paragraf 06 menyatakan bahwa aset tetap merupakan aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset tetap diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap merupakan aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam bentuk operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Sugiri, 2017) . Berdasarkan Internasional Accounting Standard No. 16 Tahun 2012 tentang aset tetap, perusahaan harus mengungkapkan setiap kelompok aset tetap pada laporan keuangan. Pemilihan metode penyusutan aset dan perkiraan umur manfaat aset harus dipertimbangkan. Pengungkapan metode yang digunakan dan perkiraan umur manfaat aset atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengulas kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam nilai residu, estimasi biaya – biaya, umur manfaat dan metode penyusutan yang digunakan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 (Revisi 2010)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 (revisi 2010) tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya (dana pensiun) ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang dana pensiun yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Arah investasi dana pensiun yang jumlahnya diantisipasi semakin lama semakin signifikan akan sangat menentukan pilihan prioritas pendanaan sektor industri dalam pembangunan. Nasib para pensiunan juga tergantung pada keberhasilan dana pensiun. Sehubungan dengan itu maka sebagaimana layaknya suatu lembaga yang didalamnya tersangkut kepentingan publik, manajemen dana pensiun haruslah transparan (Mose & Elim, 2016). Akuntansi dana pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan dana pensiun pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun (Meilani, 2015).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deskriptif. Dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan uji hipotesis dengan metode statistik. Metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data bersifat deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau fenomena yang dapat diamati. Adapun penelitian ini dilakukan di PT.PLN (PERSERO) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Makassar Selatan dengan fokus penelitian tentang Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 data yang digunakan adalah laporan keuangan dan catatan yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya, yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis berdasarkan metode analisis deskriptif kualitatif. Setelah analisis data selesai kemudian ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun

Sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan kegiatan-kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan menulis, meng- gandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah, dan membandingkan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar.

(Mulyadi, 2016:5-6). Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (klerikal), biasanya adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi- transaksi perusahaan yang sering terjadi Baridwan, (2012).

Prosedur pengajuan permohonan dana pensiun seseorang atau karyawan terlebih dahulu mendaftarkan diri di kantor BPJS, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Asli dan salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
- 2) Asli dan salinan NPWP perusahaan.
- 3) Asli dan Salinan Akta Perdagangan Perusahaan
- 4) Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan.
- 5) Salinan KK (Kartu Keluarga) masing-masing karyawan.
- 6) Pas foto warna karyawan, 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar.

Setelah persyaratan lengkap, maka akan diproses oleh pihak BPJS, peserta sudah aktif menjadi peserta pensiun BPJS dan membayar iuran setiap bulan untuk mendapatkan manfaat dana pensiun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai BPJS bagian keuangan Cabang Makassar, setoran iuran pensiun yang diterima dari peserta adalah sebesar 3%, yang terdiri atas 2% dari pemberi kerja dan 1% dari iuran peserta. Misalnya, Perusahaan A mendaftarkan 10 karyawannya dengan gaji dasar dari masing-masing karyawan sebesar Rp3.700.000 ditambah tunjangan tetap setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 maka total keseluruhan dari gaji dan tunjangan tetap karyawan sebesar Rp47.000.000 dengan iuran peserta 1% dan iuran pemberi kerja 2%. Maka pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat pembentukan iuran yang dicatat pada tanggal akhir periode atau tanggal 30 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

<i>Piutang Iuran</i>	<i>Rp1.410.000</i>
<i>Pendapatan Iuran</i>	<i>Rp 1.410.000</i>

Pada jurnal di atas, dapat dilihat bahwa BPJS menjurnal akun piutang iuran pada debet dan pendapatan iuran di kredit, karena pembayaran belum diterima tapi perusahaan sudah mengakui sebagai pendapatan.

Secara umum prosedur pembayaran dana pensiun sama, yaitu diawali dengan pembuatan rekening tabungan baru kemudian para peserta yang akan memasuki masa pensiun mendaftarkan diri ke BPJS setelah itu tinggal mengambil dana pensiunnya. Tetapi ada perbedaan sedikit antara tahun genap dan tahun ganjil, yaitu pada saat tahun ganjil para penerima dana pensiun harus mengisi formulir Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) dengan tujuan untuk mengetahui jumlah tanggungan yang masih ditanggung oleh para peserta pensiunan dan untuk mengetahui bahwa penerima pensiunan masih hidup atau sudah meninggal. Dalam perjalanannya terkadang ditemukan sedikit permasalahan dimana orang yang terdaftar sebagai penerima dana pensiun meninggal dunia, selanjutnya akan diberikan kepada pemegang hak waris. Untuk itu perlu dibuatkan dengan tegas perjanjian siapa yang akan menjadi pemegang hak waris agar nanti tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Proses pemberian dana pensiun apabila yang menjadi pemegang hak dana pensiun meninggal, pemegang hak waris wajib melaporkan bahwa pemegang hak dana pensiun sudah meninggal dengan memberikan bukti- bukti bahwa dia memang benar pemegang hak waris serta harus mengisi formulir. Atas dasar inilah untuk selanjutnya pemegang hak waris bisa mengambil dana pensiun tersebut.

Peserta penerima dana pensiun dalam mengambil dana pensiun menginginkan kondisi yang nyaman dan proses yang mudah dan cepat sehingga setiap lembaga keuangan yang melaksanakan kerja sama untuk membayarkan dana pensiun memerlukan prosedur penyaluran dana pensiun yang baik.

Syarat dan cara klaim jaminan pensiun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir 7 (Formulir Jaminan Pensiun)

Formulir ini berlaku untuk semua jenis klaim pensiun. Formulir bisa download dari situs BPJS Ketenagakerjaan atau bisa didapat dari setiap kantor BPJS Ketenagakerjaan.

- 2) Melampirkan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat ini berlaku untuk semua jenis klaim jaminan pensiun BPJS. Jika hilang, lampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pengantar dari perusahaan.
- 3) Membawa KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil, jika belum punya e-KTP.
Berlaku bagi semua jenis klaim jaminan pensiun BPJS.
- 4) Membawa kartu keluarga. Ini berlaku untuk semua jenis klaim jaminan pensiun.
- 5) Membawa referensi kerja atau surat PHK atau putusan PHI atau SK direksi bagi peserta pensiun hari tua. Berlaku bagi semua jenis klaim jaminan pensiun.
- 6) Buku tabungan asli (dicopy 1 lembar).
- 7) NPWP (fotokopi).

Setelah peserta melengkapi dokumen- dokumen tersebut, maka peserta dana pensiun dapat langsung mengambil manfaat pensiunnya dengan cara yaitu, sebagai berikut:

- 1) Menuju bagian customer service, karena pada bagian ini kelengkapan dokumen akan diperiksa dan diteliti, selanjutnya akan dilakukan rekam data, setelah itu baru dilakukan perhitungan yang kemudian diserahkan ke bagian verifikasi.
- 2) Pada bagian verifikasi, berkas yang ada kembali diperiksa apakah layak untuk ditindak lanjuti atau tidak, jika tidak akan kembali dilakukan penelitian, jika ya maka berkas tersebut langsung diserahkan ke bagian otorisator.
- 3) Jika tidak memenuhi persyaratan peserta pensiun diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan yang tidak lengkap agar dapat diproses kembali setelah persyaratan benar-benar lengkap.
- 4) Setelah ditanda tangani oleh bagian otorisator, maka pencetakan voucher klaim dapat dilakukan.
- 5) Voucher yang telah dicetak akan ditandatangani pada bagian pengesahan.
- 6) Setelah disahkan voucher tersebut diberikan kepada bagian kasir, yang selanjutnya akan dicairkan ke peserta pensiun.

Peserta dana pensiun yang selama masa iuran 15 tahun akan menerima manfaat secara bulanan, sedangkan yang masa iuran kurang dari 15 tahun atau berhenti bekerja pada perusahaan dimana mereka bekerja akan menerima manfaat pensiun secara sekaligus, ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan program pensiun.

Berdasarkan dari pencatatan BPJS Cabang Makassar pembayaran manfaat pensiun setiap bulan akan dicatat dengan rumus sebagai berikut:

Gaji : Rp3.700.000

Tunjangan /bulan : Rp1.000.000

= 1% x (masa iuran : 12) x (rata-rata upah tertimbang selama masa iuran

= 1% x (15 tahun : 12) x (141.000 x 180)

= 1% x (180 bulan :12) x (25.380.000)

= 15% x 25.380.000

= 3.807.000

Maka jurnal pencatatan pembayaran manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Hutang Rp 3.807.000

Kas Rp 3.807.000

Berdasarkan jurnal di atas utang berkurang dan kas berkurang dikarenakan perusahaan mengeluarkan kas atas pembayaran manfaat pensiun. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan karyawan bagian keuangan, mengatakan pencatatan akuntansi dana pensiun sudah sesuai dengan PSAK No. 18 (revisi 2010). Dapat dipertegas dengan ketentuan BPJS yang menggunakan program manfaat pasti yang diatur dalam undang-undang dan masuk ruang lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010). PSAK No. 18 ini tidak hanya mengatur entitas dana pensiun tetapi mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya (termasuk didalamnya dana pensiun).

Dana pensiun

Dana pensiun BPJS merupakan dana pensiun yang diadakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi resiko ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Program yang dilaksanakan oleh dana pensiun tersebut mulai dari aktivitas menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana dari para peserta. Sumber dana yang dihimpun oleh dana pensiun BPJS berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran peserta. Dalam mengelola dan mengembangkan dananya, pengurus dana pensiun melakukan investasi dalam bentuk portofolio (sekumpulan investasi).

Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:

- a. Pekerja pada perusahaan.
- b. Pekerja pada orang perseorangan.

Pemberi kerja juga dapat mengikuti program jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tahun) berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjaannya, pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja yang baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya pemberi kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta. BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data Produk Domestik Bruto.

Mekanisme pembayaran iuran dana pensiun mengikuti program paket. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Formula manfaat pensiun adalah 1% dikali masa iuran dibagi 12 bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran dibagi 12. Pembayaran manfaat pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran manfaat pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 (revisi) 2010

Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah untuk memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat purnakarya, yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu tertentu. Tujuan tersebut lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan, yang antara lain terdiri atas:

- a. Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program manfaat purnakarya, keanggotaan, syarat, dan kondisi.
 - b. Pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode pelaporan.
 - c. Informasi aktuarial (pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang) sebagai salah satu bagian dari laporan atau sebagai laporan terpisah.
 - d. Penjelasan tentang kebijakan investasi.
- Pengungkapan laporan keuangan program manfaat purnakarya berupa manfaat pasti atau iuran pasti, berisi informasi sebagai berikut :
- a. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.
 - b. Ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan.
 - c. Penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program purnakarya selama periode tersebut.
- Penyajian laporan keuangan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Table 1. Format Penyajian Laporan Aset Neto

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
Laporan Aset Neto	
Program Jaminan Pensiun	
Per 31 Desember 2022	
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)	
Keterangan	31 DES 2022
Aset	
Bank	610,400,082,341
Piutang Iuran	70,265,741,985
Piutang Investasi	134,303,235,931
Piutang Hasil Insvestasi	194,940,628,749
Piutang Kontribusi Bpjs	-
Piutang Lainnya	48,793,288,592
Deposito	2,218,841,195,706
Sertifikat Bank Indonesia	-
Saham	2,215,180,202,650
Reksadana	1,494,485,701,563
Kontrak Investasi kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA)	-
Dana Investasi Real Estate	-
Sukuk	1,626,568,440,641
Obligasi	6,332,703,695,718
Penyertaan Langsung	-
Properti Investasi	-
Aset Lain	-
Total Aset	14,946,482,213,876
Liabilitas	
Liabilitas Kepada Peserta	
Utang Jaminan Siap Bayar	69,863,590
Utang Kepada Bpjs	
Utang Biaya Operasional Kepada Bpjs	11,418,479,969
Utang Talangan Kepada Bpjs	-
Utang Kepada Pihak Ke Tiga	-

Utang Pajak	7,694,587
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Biaya Yang Harus Di Bayar	-
Liabilitas JP Berkala Belum Jatuh Tempo	-
Liabilitas Pensiun Jatuh Tempo	234,050,162,659
Liabilitas Lain	11,271,559,533
Total liabilitas	256,817,760,338
Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat Jaminan Pensiun	14,689,664,453,538
Total Liabilitas Dan Aset Neto	14,946,482,213,876

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 2022

Sebagaimana Gambar di atas, Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, men gungkapkan:

- Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya
- Dasar penelitian asset
- Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga;
- Rincian setiap investasi pemberi kerja
- Liabilitas kecuali nilai aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.

Table 2. Format Penyajian Laporan Perubahan Aset Neto

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
Laporan Perubahan Aset Neto	
Program Jaminan Pensiun	
Untuk Periode yang Berakhir PER 31 DESEMBER 2022	
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)	
Keterangan	31 DES 2022
Pendapatan	
Pendapatan Iuran Pensiun	2,511,803,427,545
Kontribusi Dari Pensiun	-
Bantuan Pemerintah	-
Pendapatan Investasi	
- Pendapatan Bunga	166,181,085,766
- Pendapatan Bagi Hasil	31,705,536,503
- Pendapatan Dividen	20,722,880,170
- Pendapatan Sewa	-
- Keuntungan Pelepasan Investasi	47,215,183,596
- Selisih Penilaian Investasi	136,104,406,009
- Pendapatan Lain Investasi	230,695,833
- Kenaikan (Penurunan) Penjualan Aset Investasi	20,048,861,118
Pendapatan Lain	2,345,593,045
Total pendapatan	2,896,259,947,349
Beban	
Beban Jaminan Pensiun	58,943,704,694
Beban Dana Operasional Bpjs	142,352,682,980
Beban Investasi	2,753,015,907
Beban Penyisihan Piutang	1,144,461,734
Beban Lain	33,275,224
Total beban	205,227,140,539

Kenaikan (penurunan) aset neto	2,691,032,806,810
Aset neto awal periode	11,998,631,646,728
Aset neto akhir periode	14,689,664,453,538

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 2022

Sebagaimana tabel di atas, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- a. iuran pemberi kerja
- b. iuran karyawan;
- c. pendapatan investasi seperti bunga dan deviden
- d. pendapatan lain- lain
- e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang (analisis, misalnya purnakarya, kematian, dan cacat serta pembayaran secara lumpsom)
- f. Beban administrasi
- g. Beban lain – lain
- h. Pajak penghasilan
- i. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi
- j. Transfer dari dan untuk program purnakarya lain.

Tabel 3. Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan PSAK No. 18 revisi 2010

No.	PSAK No. 18 (revisi 2010)	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar	Keterangan
1.	Laporan Aset Neto:		
	a. Aset pada akhir periode sesuai Klasifikasinya	a. Aset pada akhir periode BPJS terdiri dari investasi, dan aset lancar diluar investasi.	Sesuai
	b. Dasar penilaian aset	b. Dasar penilaian aset, investasi dinilai dengan nilai wajar, sedangkan aset operasional dinilai dengan nilai buku.	Sesuai
	c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga.	c. Investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dikelompokkan antara lain surat utang, saham, deposito, reksadana.	Sesuai
	d. Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji	d. BPJS mengungkapkan liabilitas diluar kewajiban aktuarial berupa pendapatan diterima dimuka dan liabilitas lain.	Sesuai
2.	Laporan Perubahan Aset Neto:		

	a. Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen	a. Pendapatan investasi diungkapkan dalam laporan perubahan aset neto dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan diakui sebagai penambahan atas aset. Pendapatan investasi yang diungkapkan berupa	Sesuai
--	---	---	--------

Sumber : Data diolah 2022

		bunga, dividen, sewa, laba rugi pelepasan investasi.	
	b. Pendapatan lain-lain	b.Pendapatan pada dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan diungkapkan sebagai pendapatan lain diluar investasi	Sesuai
	c. Manfaat yang dibayarkan dan terutang	c. Manfaat yang dibayarkan atau terutang diungkapkan dalam laporan perubahan aset neto sebagai manfaat jatuh tempo. Akun-akun manfaat pensiun jatuh tempo diungkapkan secara lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Sesuai
	d. Beban Administrasi	d. Beban administrasi dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan diungkapkan sekaligus dalam beban dana operasional BPJS	Sesuai
	e. Beban lain-lain	e. selain beban administrasi dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan beban lain-lain berupa investasi dan beban diluar investasi	Sesuai
	f. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi	f. Laba rugi pelepasan investasi diungkapkan dalam klasifikasi pendapatan investasi.	sesuai

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyaluran dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari peserta mendaftarkan diri jadi peserta, membayar iuran setiap bulan untuk mendapatkan manfaat pada saat memasuki masa pensiun.
2. Pencatatan sampai pelaporan yang dilakukan oleh BPJS sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 18 revisi 2010.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Semoga dapat mempertahankan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun yang sesuai dengan PSAK No. 18 revisi 2010.
2. Bagi peneliti selanjutnya Dengan judul yang sama diharapkan menggunakan metode analisis dan obyek penelitian yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki, 1994. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. BPFE, Yogyakarta
- Astra, Putu Indira. "Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada Pt . Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja." *Jurnal Akuntansi Profesi* 8, No. 1 (2017).
- Berlien, Richard, Eka Pratiwi Septania Parapat, And Rico Pratama. "Analisis Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri." *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2020):.
- Dady, Fransher, Ventje Ilat, And Winston Pontoh. "Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, No. 1 (2017).
- Hariyanto, Arif, And Liwak Sakinah. "Pengelolaan Dana Pensiun Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Idarah* 1, No. 7 (2020).
- Jalaludin, Rahmat. "Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: PT." *Remaja Rosdakarya*, 2000.
- Kasmir, S E. *Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2015.
- Lestari, Indah, And Heni Hirawati. "Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (Jht) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap." *Jab* 7, No. 02 (2021).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya, 2021.
- Sabirin. "Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Mandiri Mahabrata (Mandiri, Aman, Berdaya Di Hari Tua)." *Qus-Qazah: JournalOf Islamic Economics* 1, No. 1 (2019).
- Setiono, Angelina, Inggriani Elim, And Sintje Rondonuwu. "Analisis Pengendalian Intern Dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, No. 2 (2017).
- Simanjuntak, Kristine, Noegrahini Lastiningsih, And Dianwicakasih Ariefitiara. "Efektivitas Sistem Pencairan Dana Atas Pembayaran Tunjangan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada PT Taspen (Persero)." *BIEMA: Business Management, Economic, And Accounting National* 1, No. 1 (2020).
- Sulaeha, Dalauleng Nurummu, Neng Indriyani, And Daryanti. "Pembayaran Klaim Tabungan Hari Tua (Tht) Sesuai Sistem Dan Prosedur: StudiKasus Pada Pt. Taspen (Persero) Kcu Makassar." *Accounting* 1, No. 3 (2020).
- Wahyudi, Yulian Tri, And Badar Said. "Sistem Informasi Laporan Registrasi Program Tabungan Hari Tua Di Pt. Taspen(Persero) Wilayah Madura." *Jurnal Insand Contech* 5, No. 1 (2020).
- Wahyudi, Yulian Tri, And Badar Said. "Sistem Informasi Laporan Registrasi Program Tabungan Hari Tua Di Pt. Taspen(Persero) Wilayah Madura." *Jurnal Insand Contech* 5, No. 1 (2020).

- Widiasih, Ratri Arum. “Analisis Prosedur Pengajuan Dan Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Magelang.” Iain Salatiga, 2016.
- Mustika Arin. 2016. Tanggung Jawab PT Taspen (Persero) Terhadap Pemberian dana pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Akuntansi*. Vol.5 No. 2.Tahun 2016.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DanRND*. Bandung: Alfabeta.
- Astriani, L. D dan Musmini, L. S. 2013. *Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja*. *Jurnal Akuntansi Profesi* Vol. 3 No. 1, Juni 2013.
- Mose, C. I., dan Elim, I. 2016. *Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Meilani, T. 2015. *Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT Bank Muamalat*.
- Nussy, A. F. P. 2014. *Analisis Penerapan Psak N0.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado*. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 444-453. *Indonesia, Tbk*. UIN Syarif HidayatullahJakarta.
- Rengkung, J. M., Kalangi, L., dan Wokas, H.R.N. 2015. *Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (Studi Kasus Pada PT. PLN Wilayah Sulut tenggo)*. *Jurnal Berkala Ilmiah*